



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30722>
Volume 11, No. 1, 2026 (663 - 677)

DAMPAK PROGRAM QORDHUL HASAN BPR SYARIAH MITRA MENTARI SEJAHTERA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KADER PEMUDA MUHAMMADIYAH PONOROGO

Agus Supatma, Anton Bawono, Raden Lukman Fauroni

Universitas Ahmad Dahlan

Email: mazayakh.123@gmail.com, anton.bawono@uin-suka.ac.id,
lfauroni@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Program Qordhul Hasan adalah salah satu bentuk pembiayaan sosial yang diberikan oleh perbankan syariah, dengan tujuan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi pengusaha mikro. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Qordhul Hasan yang diberikan oleh BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terhadap perkembangan usaha mikro para kader Pemuda Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian sebelumnya, data statistik mengenai usaha kecil menengah, serta praktek pembiayaan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Qordhul Hasan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan modal, pendapatan, dan kelangsungan usaha mikro kader Pemuda Muhammadiyah, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal sumber dana dan bantuan pendampingan usaha.

Kata kunci: Qordhul Hasan, BPR Syariah, usaha mikro, Pemuda Muhammadiyah, pembiayaan syariah.

Abstract

The Qordhul Hasan program is a form of social financing provided by Islamic banking, aimed at encouraging community economic empowerment, particularly for micro-entrepreneurs. This article aims to analyze the impact of the Qordhul Hasan program provided by BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo on the development of micro-enterprises of Muhammadiyah Youth cadres. This research uses a literature review method with a descriptive-analytical approach, analyzing previous research findings, statistical data on small and medium enterprises, and Islamic micro-financing practices. The results indicate that Qordhul Hasan financing significantly contributes to increasing the capital, income, and sustainability of Muhammadiyah Youth cadres'

micro-enterprises, although it still faces several challenges in terms of funding sources and business mentoring.

Keywords: Qordhul Hasan, BPR Syariah, micro-enterprises, Muhammadiyah Youth, Islamic financing.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada triwulan kedua tahun 2024 mencapai 6.71 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan tren positif, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ponorogo.

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ponorogo menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, terdapat 80.005 orang atau 9.11 % penduduk miskin dari total penduduk 977.724, sementara pada tahun 2025 terdapat 77.093 orang miskin atau 8,86 %. Indikator kemiskinan didasarkan pada pengeluaran perkapita, di Ponorogo garis kemiskinannya ialah 428.143 hal ini juga naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 413.619. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional mengalami penurunan akibat kontraksi dan ketidakstabilan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tetap positif. (ponorogokab.bps.go.id)

Mayoritas masyarakat Ponorogo bekerja sebagai petani atau pedagang. Tidak semua orang memiliki ekonomi di atas rata-rata, tetapi banyak yang masih berada di bawah rata-rata. Mereka membutuhkan bantuan dana sosial. Dana sosial ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan membantu mengembangkan usaha mereka. Salah satu manfaat langsung dari program qardhul hasan yang dirasakan masyarakat yang kesulitan dana adalah mendapatkan pinjaman jangka pendek.

Demikian halnya dengan Pemuda Muhammadiyah yang dalam masalah ekonomi juga belum begitu mapan. Para anggota Pemuda Muhammadiyah sebagian besar berasal dari keluarga yang baru, sehingga mereka juga masih mencari bentuk untuk menuju mapan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah usia anggota Pemuda Muhammadiyah antara 18 s/d 40 tahun. Artinya usia ini memang usia produktif, sehingga harus berpacu dengan waktu untuk menjadi seorang yang bisa mapan dalam hal perekonomian.

Faktanya banyak anggota Pemuda Muhammadiyah masih jauh dari mapan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa mereka masih mencari bentuk yang sesuai dengan pasionnya. Dalam hal usaha yang sudah dijalankan, rata-rata mereka ada yang berjualan angkringan, pengrajin, industri rumah tangga, peternakan, dan pertanian dalam mikro sehingga masih sangat perlu sentuhan-sentuhan dari pihak lain agar mereka bisa mendapatkan modal segar. Jika mau ke Bank, tentu mereka tidak bisa melakukannya, karena usaha mereka belum berjalan lancar. Kendala-kendala modal yang semacam ini menjadi tantangan, sehingga jika tidak ada jalan keluar tentu

akan gulung tikar. (Darmanto, personal communication, n.d) Adapun dengan bantuan modal usaha Qordhul hasan diharapkan dapat membantu mereka.

Usaha mikro berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena jumlahnya sangat banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik, lebih dari 99% dari semua usaha di Indonesia termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Mereka menjadi sumber utama pekerjaan bagi masyarakat. Meski begitu, masih banyak hambatan yang dihadapi, terutama dalam mendapatkan modal. Masalah ini lebih terasa bagi pemuda dan kelompok masyarakat yang berbasis agama. (bps.go.id).

Dalam konteks ekonomi syariah, pembiayaan Qordhul Hasan muncul sebagai alternatif yang berfokus pada keadilan dan pemberdayaan. Qordhul Hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan tanpa bunga yang bertujuan membantu mustahik atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan tanpa merasa tertekan secara finansial (Ascarya, 2017). BPR Syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan ini kepada masyarakat yang produktif, termasuk kader Pemuda Muhammadiyah.

Sementara itu PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera (MMS) Ponorogo merealisasikan program qordhul hasan berdasarkan pada landasan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qordhul Hasan dan Surat Keputusan Direktur Utama No:002/KEP/BPRS.MMS/QH/ 2021 tentang ketentuan penyaluran qordhul hasan yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya program ini tidak boleh dilakukan dengan tebang pilih.

BPR Syariah memiliki peran ganda, selain mendapatkan tugas untuk melaksanakan fungsi bisnis yang berorientasi *profit oriented*, lembaga intermediasi-- BPR syariah juga dituntut untuk menjadi agen perubahan dan pembangunan sosial. Dalam hal ini PT. BPRS MMS bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhamamdiyah Ponorogo untuk membantu usaha kecil dan mikro yang dijalankan oleh anggota Pemuda Muhamamdiyah. Artikel ini akan menguraikan dampak Dampak Program Qordhul Hasan BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kader Pemuda Muhammadiyah Ponorogo

Berdasarkan latar belakang di atas, Mengacu pada konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak program qordhul hasan BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sekaligus menganalisis dampak penerapan program tersebut terhadap peningkatan dan pertumbuhan usaha mikro kader Pemuda Muhammadiyah Ponorogo. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya akan memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan studi mengenai filantropi Islam melalui lembaga filantropi murni, tetapi di sini BPR Syariah selain memiliki tanggungjawab sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk memberdayakan umat agar bisa berdaya dan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengoptimalkan peran dana sosial yang dikelola perbankan sebagai alat untuk pembangunan sosial-ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Qordhul Hasan

Qordhul hasan merupakan pinjaman lunak ataupun pinjaman tanpa margin. Umumnya pinjaman ini diberikan oleh bank umum syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Adapun konsep tersebut ialah *qord al hasan* yang dapat dimaknai sebagai pinjaman yang diiringi niat baik. Pinjaman ini umumnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk modal usaha bagi pelaku Usaha mikro yang sedang ditimpa kesulitan. Karena sifatnya berupa pinjaman dalam bentuk kebaikan, maka pinjaman ini tidak untuk tujuan profit tetapi murni untuk sosial, oleh karena itu mereka yang meminjam hanya akan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dengan perjanjian yang telah disepakati. Qordhul Hasan merupakan jenis pinjaman di mana pemberi pinjaman tidak meminta bayaran tambahan selain uang pokok yang dipinjam. Akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan sosial dalam Islam. Dalam perbankan syariah, Qordhul Hasan biasanya berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta bentuk-bentuk dana kebajikan lainnya. (Antonio, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bantuan dana Qordhul Hasan memberikan manfaat positif bagi ekonomi penerima. Penelitian di lembaga keuangan mikro berbasis syariah menemukan bahwa Qordhul Hasan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil hingga 20 hingga 50 persen setelah menerima bantuan tersebut (Huda & Nasution, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan usaha.

Secara epistimologi, kata *qardhul* berasal dari kata *qard* yang artinya memotong. Disebut demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong atau diambil ketika diberikan kepada peminjam. Menurut hadis Nabi Saw, memberikan pinjaman dengan cara *al-qard* lebih disukai oleh Allah dibandingkan memberi sedekah. Ini adalah penjelasan yang jelas dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunnah Nabi Saw dan kesepakatan para ulama. Secara terminologi, Qardhul Hasan (pinjaman yang baik) adalah suatu pinjaman yang diberikan hanya berdasarkan kewajiban sosial, di mana peminjam tidak wajib mengembalikan apa pun selain jumlah pinjaman itu sendiri. Sifat dari Qardhul Hasan adalah tidak memberikan keuntungan finansial. (Abrar, 2016)

Menurut para ulama Hanbali, *al Qard* merupakan pemberian sejumlah harta untuk kepentingan sosial yang harus dikembalikan sesuai dengan pinjaman awal. Dengan kata lain, ini adalah pemberian pinjaman yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, sebagai bentuk bantuan yang dapat ditagih di masa mendatang. Adapun istilah *al-Qard* dalam keuangan syariah disebut pinjaman tanpa bunga (*al-qard al hasan*).

Dalam Al-Qur'an maupun hadis, istilah *al-qard* disebut berasal dari surat-surat yang ada pada Al-Quran. Misalnya surat Al-Hadid:11, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) itu untuknya dan dia memperoleh pahala yang mulia.(Al-Hadid:11)

Dalam Surah Al Maidah:2 disebutkan bahwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, serta jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah:2)

Selain dua surat di atas, dalam surah Al Baqoroh: 245 disebutkan bahwa, siapakan yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) untuknya dan baginya pahala yang mulia.(Al-Baqoroh:245)

Beberapa ayat di atas telah memberikan gambaran kepada kita bahwa siapapun yang bertransaksi dengan Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita semuanya. Selain itu aspek horizontal tetap akan menerima secara langsung, karena siapapun yang pernah ditolong akan senantiasa mengingat jasa para penolong. Selain ayat sebagaimana dijelaskan di atas, juga terdapat hadits yang akan memberikan penguat terkait dengan qordhul hasan ini. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan muslim disebutkan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain. Maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang bersedekah tiap hari. Hadist lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw., pernah meminjam seekor unta dari seseorang, lalu ketika beliau mendapatkan unta ghanimah kemudian beliau menambahkan anak unta sebagai tambahan, meskipun ini sifatnya tidak wajib (HR. Bukhari)

Menurut pandangan para ulama pinjaman baik ini dimaknai sebagai pemberian pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya tambahan. Dengan adanya pinjaman tanpa bunga yang semacam ini, tentu akan memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengakses qardhul hasan. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi sekali lagi hal ini merupakan tambahan nafas yang akan membuat mereka bisa menambah modal usaha mereka. Umumnya para pelaku Usaha mikro ini lebih akrab ke bank plecit ataupun rentenir ketika membutuhkan modal. Karena dari service rentenir dan plecit lah mereka mampu bertahan, walaupun mereka sebetulnya juga berat. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka juga menggunakan jasa rentenir maupun plecit. Selain sistem yang jempot bola, secara umum persyaratannya tidak ribet sebagaimana bank umum. Oleh karena itu penting kiranya untuk terus menggaungkan kebermanfaatan qordhul hasan ini supaya para pelaku usaha mikro terus bisa menjalankan usaha, terus bisa produktif dalam melakukan pengembangan usaha. Selain itu qordhul hasan ini diharapkan mampu untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di kalangan Pemuda Muhammadiyah guna meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankan.

2.2. Karakteristik Usaha Mikro Pemuda Muhammadiyah dan Kebutuhan Modal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah dan Mikro, karakteristik maupun kriteria Usaha mikro didasarkan pada nominal kekayaan yang dimiliki. (Yasfinedi, 2018). Adapun usaha mikro ialah jenis usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memiliki total kekayaan bersih maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak Termasuk Tanah dan bangunan tempat usaha. Memperoleh hasil penjualan tahunan

dengan batas maksimum Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro didefinisikan sebagai suatu entitas bisnis yang mempekerjakan hingga 4 orang secara tetap, sedangkan usaha kecil memiliki tenaga kerja tetap antara 5 dan 19 orang, dan untuk usaha menengah, jumlah pekerja tetapnya berkisar antara 20 hingga 99 orang. (Salman dkk, 2022)

Kriteria usaha Mikro: a. Aktivitas *Livelihood*, merupakan jenis usaha rendah skala yang membuka kemungkinan kerja untuk memperoleh pendapatan, sering kali dikenal sebagai sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima. b. Usaha Mikro, yaitu sebuah usaha yang masuk dalam kategori mikro kecil dan menengah yang memiliki karakter sebagai pengrajin tetapi belum sepenuhnya memiliki ciri kewirausahaan. c. Usaha Dinamis Kecil, yaitu jenis usaha yang berkategori mikro kecil dan menengah yang sudah memiliki semangat kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan melakukan ekspor. d. Usaha Cepat Tumbuh, merupakan usaha yang termasuk dalam kategori mikro kecil dan menengah yang telah memiliki semangat kewirausahaan, dan pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan atau alih bentuk menjadi usaha yang lebih besar. e. Seringkali, kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia masih kurang; f. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sering kali tidak memiliki akses ke lembaga perbankan, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki koneksi ke institusi keuangan non-bank; g. Secara umum, pelaku usaha kecil belum memperoleh bukti resmi atau izin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sedangkan ciri-cirinya ialah menurut Bank Indonesia pada tahun 2015, UMKM dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: 1. Usaha Mikro terdiri dari para pelaku usaha yang berkarakteristik sebagai perajin, termasuk di dalamnya adalah UMKM yang bergerak di sektor informal, seperti pedagang kaki lima yang tidak mampu memperluas usaha mereka akibat kurangnya jiwa kewirausahaan. 2. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu beradaptasi sebagai wirausahawan melalui kerja sama (menerima tugas subkontrak) serta melakukan ekspor. 3. *Fast Moving Enterprise* merujuk pada UMKM yang memiliki kemampuan dan telah siap untuk mengembangkan usahanya menjadi skala besar karena telah memiliki jiwa kewirausahaan. (Bank Indonesia, 2015)

UMKM memiliki sejumlah kekuatan yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan usaha di masa depan, antara lain: a. Menyediakan banyak kesempatan kerja di sektor industri kecil, dapat menyerap hingga 50% dari total tenaga kerja yang ada; b. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini sudah terbukti mampu menghasilkan wirausaha baru yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan wirausaha lainnya; c. Memiliki bagian pasar tersendiri yang khas, serta menerapkan manajemen yang sederhana dan adaptif terhadap perubahan pasar; d. Dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, di mana industri kecil sering menggunakan limbah atau produk sampingan dari industri besar atau yang lainnya; e. Memiliki kapasitas untuk berkembang lebih lanjut.

Kelemahan yang seringkali menjadi penghalang serta permasalahan bagi Usaha Mikro terbagi menjadi dua kategori: 1) Faktor Internal. Faktor internal mencakup

tantangan yang umum dihadapi oleh UMKM, antara lain: a) Keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia. b) Keterbatasan dalam ruang lingkup pemasaran produk di mana kebanyakan pelaku Industri Kecil lebih fokus pada produksi, sementara mereka kurang memiliki kemampuan dalam pemasaran dan akses informasi serta jaringan pasar, sehingga banyak di antara mereka hanya berperan sebagai pekerja biasa. c) Konsumen seringkali belum memberikan kepercayaan terhadap kualitas produk dari industri kecil. d) Salah satu hambatan yang umum dijumpai adalah masalah modal, di mana banyak pelaku industri kecil bergantung pada dana pribadi yang jumlahnya relatif kecil. Faktor eksternal, merupakan tantangan yang muncul akibat pihak pengembang dan pendukung UMKM. Sebagai contoh, solusi yang ditawarkan sering kali tidak tepat sasaran, kurangnya monitoring, dan adanya program yang saling bertindih.

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, tentu UKM yang dimiliki anggota Pemuda Muhammadiyah lebih banya bergerak pada aspek mikro, itupun masih dalam skala yang masih kecil, sehingga membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Usaha mereka beraneka ragam mulai dari kuliner angkringan, peternakan, pertanian, pedagan, pengrajin, dan lain sebagainya. Namun demikian skala memang terbatas pada aspek mikro dan kecil. Selain itu banyak aspek dari usaha milik kader Pemuda Muhammadiyah yang perlu dibenahi.

3. BPR Syariah MMS dan Pemberdayaan Usaha Mikro

BPR Syariah sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BPR Syariah lebih fokus pada usaha mikro dan kecil, sehingga lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan bank umum (Ascarya, 2017). Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah BPR Syariah di Indonesia meningkat dari 164 unit pada tahun 2019 menjadi sekitar 174 unit pada tahun 2024, disertai dengan peningkatan aset dan pembiayaan produktif yang diberikan kepada UMKM (OJK, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa BPR Syariah memberikan kontribusi besar dalam menyediakan modal bagi usaha mikro yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal (Huda & Nasution, 2019).

BPR Syariah berperan dalam membangun usaha mikro tidak hanya dirasakan dari banyaknya pinjaman yang diberikan, tetapi juga dari cara pemberiannya yang lebih adil dan melibatkan semua pihak. Banyak pengusaha kecil belum bisa mendapatkan pinjaman dari bank karena tidak punya jaminan dan risiko usaha yang tinggi. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, sekitar 69,5% usaha mikro nasional belum pernah mendapat pinjaman dari bank formal. Untuk itu, BPR Syariah berusaha membantu dengan berbagai skema pinjaman syariah yang fleksibel, seperti pinjaman tanpa bunga bernama Qordhul Hasan. Selain itu, BPR Syariah juga memberi bimbingan usaha agar pengusaha mikro bisa meningkatkan kemampuan manajemennya dan pemahaman tentang keuangan (Antonio, 2018).

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah perusahaan perbankan syariah yang berada di Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan usahanya, BPRS ini

memberikan layanan kepada masyarakat berupa bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola sesuai prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera meliputi beberapa macam, antara lain murabahah, musyarakah, dan ijarah multijasa. (BPRS Mitra Mentari Sejahtera, 2025)

BPR Syariah memiliki peran ganda, selain mendapatkan tugas untuk melaksanakan fungsi bisnis yang berorientasi *profit oriented*, lembaga intermediasi-- BPR syariah juga dituntut untuk menjadi agen perubahan dan pembangunan sosial. Hal ini juga sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan aspek pemerataan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Melalui distribusi ekonomi yang dilakukan secara merata diharapkan mampu untuk mendorong dan mengangkat derajat orang yang belum mampu untuk mencapai titik sejahtera berdasarkan kriteria yang ada. Peran dari agen pembangunan sosial ini memang cukup berat, namun demikian ketika BPR Syariah mampu untuk memberikan bantuan dana sosial qordhul hasan maka setidaknya BPR Syariah telah melakukan prinsip maupun anjuran dari fungsi lembaga keuangan syariah sebagai agen perubahan sosial.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan menganalisis berbagai macam fenomena, peristiwa, keyakinan, sikap, serta aktivitas sosial yang dialami individu maupun komunitas (Hamali, 2023). Mengacu pada pendapat para ahli seperti Moleong, Creswell, dan Sugiono, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dari pengalaman subyektifitas manusia, fenomena langsung di alam, atau interaksi sosial dengan menggunakan data yang tidak berbentuk angka, melainkan kata-kata, gambar, atau dokumen. Adapun tujuannya ialah untuk mendeskripsikan dan menguraikan suatu fenomena secara mendalam, dengan peneliti yang berperan sebagai alat pengumpul data utama. (Risnita, 2024).

Pendekatan ini mencakup rangkaian teknik yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subyektif masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial. Digunakannya pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang obyek kajian mengenai judul yang diangkat oleh penulis. Prosesnya dimulai dengan berfikir yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Adapun datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diinterpretasikan guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian ini.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Implementasi Qordhul Hasan BPRS MMS

Dalam prakteknya pemberian pinjaman ini dilakukan dengan cara cukup selektif, prinsip kehati-hatian juga tetap digunakan agar dana ini bisa kembali bergulir kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Berdasarkan wawancara dengan PT. BPRS MMS yang ketika dijumpai mengatakan bahwa yang pertama dilakukan sebelum memberikan pinjaman ialah dengan cara menawarkan dana

qordhul hasan kepada pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). Setelah mendapatkan nasabah, tim akan turun ke lapangan guna melakukan survei dan memastikan kebenaran usaha yang dimiliki. Selanjutnya para peminjam dana ini akan dimintai persyaratan berupa KTP suami-istri, KK, dan Rekomendasi dari Pimpinan Muhamamadiyah atau 'Aisyiyah setempat. Setelah semuanya selesai maka pihak Bank selaku pemberi akan membuat akad sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad tersebut mengacu pada fatwa Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dana yang diberikan untuk usaha berasal sepenuhnya dari bank. Adapun dana yang disalurkan ialah 1.000.000 s/d 5.000.000. adapun jangka waktunya maksimal sepuluh bulan. Sejauh ini dari 2021 sampai 2025 ada sekitar 35 orang yang terjaring dari program ini, karena memang dana untuk program ini terbatas. Sehingga yang disasar betul-betul melalui penyaringan. (Edi Purwanto, personal communication, n.d)

Dalam pengurusan pinjaman Qordhul hasan ini, nasabah tidak dikenakan biaya karena tidak ada biaya riil yang timbul atas akad *qordhul hasan*. Nasabah wajib mengembalikan seluruh dana (modal) yang telah dipinjam. Jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati, dan bank telah memastikan kemampuannya, maka nasabah dapat memperpanjang waktu pembayaran. Jika ada keuntungan, maka tidak ada bagi hasil. Namun, jika nasabah ingin memberikan sesuatu kepada bank, hal tersebut tidak dilarang.

Dalam hal penyaluran selain hal di atas, secara rinci tahapannya ialah sebagai berikut;

1. BPRS MMS menawarkan referensi kepada pemilik usaha mikro tentang nasabah atau teman dari pihak lain. Selanjutnya BPRS MMS melakukan survei terhadap usaha yang dimiliki atau rencana usahanya
2. Persyaratan; KTP, KK, Surat nikah, Rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah setempat
3. Membuat kesepakatan mengenai kemampuan mencicil, setelah kedua belah pihak setuju, maka proses dilakukan sesuai prosedur di BPRS MMS (sesuai Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001: *al-Qardh*)
4. Perjanjian *qardhul hasan* dilakukan antara BPRS MMS dengan nasabah
5. Nasabah bertugas mengelola usahanya, sedangkan BPRS MMS memberikan modal sebagai investasi. Modal tersebut berasal dari dana kebajikan bank
6. Dilakukan kunjungan sebanyak satu kali setiap bulan untuk memberikan arahan terkait pemberdayaan masyarakat serta memantau perkembangan usaha/nasabah
7. Nasabah wajib membuat laporan keuangan setiap bulan kepada BPRS MMS
8. BPRS MMS terus memberikan motivasi untuk menjaga dan mengembangkan usahanya

9. BPRS MMS terus memantau berjalannya usaha nasabah
10. Saat jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan 100% modal yang berasal dari BPRS MMS tanpa tambahan

Jika pengembalian dilakukan dengan cara mencicil dan terjadi penundaan, maka akan direschedule agar jangka waktu pencicilan bisa diperpanjang atau dimundurkan dengan kesepakatan bersama.

Untuk memastikan dana yang diberikan digunakan dengan baik, proses pemilihan penerima manfaat dilakukan dengan sangat ketat, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan manajemen bank. Calon penerima manfaat wajib memenuhi beberapa syarat, seperti tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain, memiliki bisnis yang sudah berjalan selama setidaknya enam bulan, serta menunjukkan keinginan untuk mengembangkan usaha mereka (Kiki, 2025). Selain itu, penerima manfaat juga diwajibkan mengikuti program pelatihan dan bimbingan yang disediakan oleh BPRS MMS agar bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis mereka sendiri.

BPRS MMS tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha penerima pinjaman serta memastikan mereka mampu mengembalikan uang sesuai kesepakatan. Jika ada masalah dalam pengembalian dana, bank akan memberikan bantuan tambahan agar penerima pinjaman tetap bisa beroperasi tanpa terbebani oleh kewajiban mengembalikan pinjaman yang sulit.

5.2. Dampak Qordhul Hasan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendanaan Qardul Hasan memberikan dukungan signifikan terhadap usaha mikro, khususnya untuk usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan secara konvensional. Pendanaan yang berlandaskan pada prinsip syariah ini membuka peluang bagi masyarakat yang berada di bawah tekanan ekonomi untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus memikul beban biaya bunga dan administrasi yang tinggi, yang sering kali menjadi hambatan dalam sistem keuangan tradisional. Beberapa dampak utama dari pendanaan Qardul Hasan terhadap pemberdayaan UMK mencakup peningkatan akses kepada modal, pertumbuhan usaha, kenaikan pendapatan, serta peningkatan pemahaman mengenai keuangan dan keterampilan bisnis bagi para penerima manfaat. Seluruh dampak ini berkontribusi pada kemandirian ekonomi para pelaku UMK dan menciptakan suasana bisnis yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

a. Peningkatan akses modal bagi Usaha Kecil dan Mikro

Dalam kaitan modal memang anggota Pemuda Muhamamdiyah memiliki keterbatasan akses permodalan, sehingga memerlukan dana segar untuk meningkatkan perputaran usaha. Oleh karena itu dengan adanya *qardhul hasan* ini para anggota Pemuda Muhamamdiyah setidaknya dapat meningkatkan produktifitas usahanya. Bisa dikalkulasikan jika mereka meminjam dana dari Bank ataupun rentenir katakanlah 5 juta Rupiah dengan bunga 2 % perbulan, maka dalam setahun menjadi Rp. 6 juta. Oleh karena itu dengan adanya akses

permodalan tanpa bunga ini akan sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mikro. Karena didasarkan pada prinsip sosial dan kepedulian sosial dalam Islam, sistem pembiayaan ini lebih fleksibel dibandingkan kredit biasa. Sistem ini tidak terlalu fokus pada menghasilkan keuntungan besar seperti bank biasa.

Hasil wawancara dengan penerima manfaat menunjukkan bahwa pinjaman Qardul Hasan sangat membantu dalam menjalankan dan memperluas bisnis mereka. Seorang pedagang makanan ringan mengatakan bahwa dulu dia kesulitan mendapatkan dana untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar, tapi setelah mendapatkan pinjaman, dia bisa meningkatkan produksinya dan memperluas pasar penjualan (Abdul, Personal Comuncation, n.d).

b. Perkembangan dan pertumbuhan usaha

Untuk perputaran dan pertumbuhan usaha jelas memerlukan permodalan yang cukup. Menurut Ari, dengan adanya program *qordhul hasan* ini dapat menumbuhkan usaha pertanian yang dimiliki. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi setidaknya mampu untuk mengcover salah satu biaya untuk membeli pupuk, sehingga prodktifitas pertaniannya semakin meningkat. (Ari, Personal Comuncation, n.d).

Lain halnya dengan Wahid yang merupakan pengusaha roti bakery asal desa Karangmojo Balong. Awalnya ia agak kesulitan untuk meningkatkan produktifitas, karena modal terbatas. tetapi setelah mendapatkan akses permodalan *qordhul hasan* sebesar 5 juta, usahanya meningkat cukup pesat. (Wahid, Personal Comuncation, n.d) dari penuturan dua informan ini setidaknya dengan adanya program tersebut mampu untuk meningkatkan dan menumbukan usaha yang dimiliki.

Dalam konteks inovasi bisnis, studi ini mengungkap bahwa individu yang mendapatkan dana Qardul Hasan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjajaki ide-ide baru dalam usaha mereka. Sebagian dari penerima manfaat tersebut menginvestasikan sebagian dari modal yang mereka terima untuk menciptakan inovasi produk, termasuk memperbaiki kualitas barang, menambah variasi baru, atau memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.

c. Peningkatan dan kesejahteraan nasabah

Dengan usaha yang berkembang, pendapatan nasabah naik, memungkinkan mereka membeli kebutuhan pokok, pendidikan anak, atau tabungan. Menurut Agus Ismail, dengan adanya qardhul hasan usahanya ada perubahan signifikan sehingga ia bisa *survive* dalam usaha yang dijalannya (Agus Ismail, Personal Comunication, n,d) Lain halnya dengan Halim yang memiliki kedai minuman dan kantin sekolah menyebutkan jika bantuan modal yang diberikan melalui qordhul hasan sangat membantu saya dalam menambah barang dagangan, sehingga saya bisa menambah penghasilan. (Halim, Personal Comuncation, n.d)

Kemudahan yang diperoleh kader Pemuda Muhammadiyah ini setidaknya menjadi hal yang konkrit dalam hal dana sosial untuk kemaslahatan umat.

Dengan tidak ada bunga, berarti nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman serta mengurangi potensi kerugian. Hal ini tentu berbeda dengan pinjaman berbasis riba yang seringkali meninggalkan jeratan utang. Selain itu, sejumlah penerima bantuan mengungkapkan bahwa kenaikan penghasilan ini memberi mereka peluang untuk menyimpan sebagian dari keuntungan mereka untuk investasi atau menabung di masa mendatang.

d. Peningkatan literasi keuangan dan keterampilan usaha

Pemahaman mengenai pengelolaan dan tabungan menjadi aspek penting dalam proses pendampingan para kader Pemuda Muhammadiyah. Salah satu penerima program ini ialah Setio Utomo yang awal sebelum adanya program ini merasa kesulitan untuk mengelola keuangan baik dalam hal tabungan maupun lainnya, tetapi dengan adanya program ini saya cukup bisa mengatur keuangan saya. (Setio Utomo, Personal Communication. n.d)

Sebelum lebih jauh pada aspek yang lain, mereka terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai pembuatan Rancangan Anggaran Belanja sederhana, pembukuan sederhana, operasionalisasi, tabungan, hingga tabungan darurat. Beberapa aspek mengenai keuangan tersebut telah didapatkan pada saat koordinasi kader pemuda dengan pihak bank. Oleh karena itu, sedikit banyak mereka telah mendapatkan materi tersebut. Selanjutnya pengetahuan tentang resiko dan utang juga telah diberikan ilmu, agar mereka mampu untuk menghindari utang yang tidak produktif—supaya ketika melakukan utang ditujukan pada aspek produktif.

Bagi anggota Pemuda Muhammadiyah, program Qordhul Hasan sangat penting karena sejalan dengan prinsip kemandirian ekonomi dan penyebaran dakwah melalui tindakan riil. Modal yang didapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan usaha kecil seperti perdagangan, makanan, dan layanan dengan lebih efisien. Selain meningkatkan pendapatan, pembiayaan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman keuangan dan semangat kewirausahaan anggota. Pendampingan usaha yang umumnya menyertai program Qordhul Hasan memperkuat keterampilan manajerial dan keberlanjutan usaha kecil yang dimiliki oleh anggota Pemuda Muhammadiyah.

5.3. Tantangan Program Qordhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan yang dilaksanakan oleh BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera merupakan salah satu cara dalam pembiayaan sosial yang berbasis syariah, dengan tujuan untuk membantu pemberdayaan serta perkembangan usaha mikro, terutama untuk kader Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya kompensasi, sebagai bentuk dari fungsi sosial perbankan syariah. Meskipun memiliki efek yang baik, implementasi Qordhul Hasan tetap dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterbatasan dalam hal dana sosial ini membuat pemenuhan kebutuhan modal usaha mikro menjadi belum maksimal, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat yang terlibat dalam program ini. Sementara jika dibandingkan dengan pembiayaan yang bersifat komersial

jumlah dana untuk sosial memang lebih sedikit. Di samping itu, kemungkinan pengembalian dana yang lebih tinggi mengharuskan adanya sistem pendampingan serta pengawasan yang terus-menerus (Ridwan, 2020).

Selain masalah keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi program qardhul hasan BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera adalah kemungkinan keterlambatan dalam pengembalian dana oleh para penerima pinjaman. Sifat dari qardhul hasan yang tidak menetapkan imbalan dan biasanya tidak disertai dengan jaminan dapat meningkatkan risiko moral hazard di antara para penerima pinjaman. Situasi ini bisa berdampak pada kelangsungan dana qardhul hasan serta menghambat kapasitas BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera dalam memperluas distribusi pembiayaan kepada pengusaha mikro lainnya. Hal ini sejalan dengan analisis mengenai pembiayaan sosial syariah yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan risiko operasional untuk menjaga keberlanjutan program qardhul hasan (Rahman, 2010).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek pendampingan usaha dan keterampilan manajemen dari pihak penerima dana. Beberapa anggota Pemuda Muhammadiyah yang mendapatkan pembiayaan qardhul hasan dari BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera masih mengalami kesulitan dalam mengelola usaha mereka, baik dalam hal perencanaan keuangan, pencatatan usaha, maupun strategi untuk mengembangkan usaha. Oleh karenanya, keberhasilan pembiayaan qardhul hasan tidak hanya tergantung pada distribusi modal, tetapi juga pada keberadaan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan usaha menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pembiayaan sosial syariah dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan (Yusuf & Wiroso, 2019; Wulandari & Kassim, 2016).

Berikutnya, pelaksanaan program qardhul hasan oleh BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera juga menghadapi hambatan dari luar yang berupa persaingan dengan lembaga pembiayaan non-resmi, seperti rentenir, yang memberikan proses pencairan dana dengan cepat meskipun dengan biaya yang tinggi. Kehadiran pembiayaan non-resmi ini memengaruhi pilihan para pelaku usaha mikro dalam menentukan sumber modal usaha, sehingga menghalangi pengoptimalan penggunaan pembiayaan qardhul hasan yang berdasarkan syariah. Situasi ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan qardhul hasan di lembaga keuangan syariah di Ponorogo yang mengidentifikasi pembiayaan non-resmi sebagai salah satu kendala utama dalam pengembangan pembiayaan sosial berbasis syariah (Mursal, 2021).

Oleh karena itu, kolaborasi antara BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera, organisasi Pemuda Muhammadiyah, dan lembaga filantropi Islam berperan penting dalam keberlangsungan program Qordhul Hasan untuk mencapai lebih banyak usaha mikro yang produktif. Selain itu tidak menutup kemungkinan jika BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera diharapkan bisa berkolaborasi dengan

berbagai macam lembaga filantropi Islam agar benar-benar bisa menciptakan ekosistem syariah dan ekosistem usaha mikro secara luas

6. Kesimpulan

Program Qordhul Hasan BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh kader Pemuda Muhammadiyah. Pengaruh ini mencakup peningkatan modal usaha, pendapatan, perkembangan usaha, kesejahteraan, serta keberlangsungan usaha mikro. Selain itu dalam terapannya kepada kader Pemuda Muhammadiyah maupun masyarakat umum terdapat berbagai macam tantangan mulai dari keterbatasan dana, keterlambatan pengembalian, kondisi pasar yang tidak menentu, serta konsistensi dalam hal pendampingan

Di samping aspek ekonomi, inisiatif ini juga memperkuat nilai sosial serta kemandirian ekonomi para kader pemuda. Untuk ke depannya, pengoptimalan program Qordhul Hasan memerlukan penguatan dana, pendampingan usaha yang sistematis, serta kerjasama dengan organisasi masyarakat Islam supaya manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Harapannya mereka kelak akan mampu mengangkat derajat orang lain dari muzzaki ke mustahik serta beralih dari qordhul hasan ke pembiayaan reguler

Daftar Pustaka

Al. Qur'an

Al Hadis

Abdul Latif. n.d Wawancara [Personal Communication]

Abrar. M.K.H (2016). Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan Di Bprs Puduarta Insani Tembung urnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016, Hal 87-105 ISSN : 2528-5122

Agus Ismail. n.d Wawancara [Personal Communication]

Antonio, M. S. (2018). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ari. n.d Wawancara [Personal Communication]

Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Badan Pusat Statistik. (2016). Profil UMKM Indonesia. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Darmanto n.d Wawancara [Personal Communication]

Edi Purwanto. n.d Wawancara [Personal Communication]

Halim. n.d Wawancara [Personal Communication]

Hamali, S., Riswanto, A., Zafar, T. S., Handoko, Y., Sarjana, I. W. M., Saputra, D., ... & Sarjono, H. (2023). *Metodologi penelitian manajemen: pedoman praktis untuk penelitian & penulisan karya ilmiah ilmu manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). *Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mursal, M. (2021). Implementasi pembiayaan qardhul hasan dalam pemberdayaan ekonomi umat pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Nidhomul Haq*, 6(2), 250–262. <https://doi.org/10.31538/jnh.v6i2.4941>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Ridwan, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan terhadap Peningkatan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–158.
- Risnita, Risnita. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian." *Jurnal Genta Mulia* 15.1 (2024): 82-92.
- Salman. (2022). Peran umkm (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 9, No.1, 2022, hlm. 73. ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Sari, D., & Wahyudi, A. (2021). Analisis Dampak Qordhul Hasan terhadap Pendapatan UMKM. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(1), 33–45.
- Setio Utomo n.d Wawancara [Personal Comunication]
- Wahid. n.d Wawancara [Personal Comunication]
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). *Issues and challenges in financing the poor: Case of Indonesian Islamic microfinance institutions*. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yasfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di indonesia: Permasalahan dan solusinya. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* vol XIV Nomor 25 Januari-Juni 2018
- Yusuf, M., & Wiroso. (2019). Qardhul hasan sebagai instrumen pembiayaan sosial perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art4>
<https://ponorogokab.bps.go.id>. Diakses pada 5 Januari 2026